

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Erdi Adyatma dan Rachmawati dari *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* Vol 4 No.2 (2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi umum memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal.

Penelitian kedua dilakukan oleh Ajeng Pratiwi, dkk dari *Jurnal Riset Akuntansi* Vol 6 No.7 (2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal. Secara simultan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Meydina Asri Raini, dkk dari *e-Proceeding of Management* Vol 4 No.2 (2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Untuk Uji F menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Penelitian keempat dilakukan oleh Roihatul Jannah, dkk dari *Warta Ekonomi* Vol 7 No.17 (2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja

Modal, terdapat pengaruh yang signifikan negatif antara Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Penelitian kelima dilakukan oleh Henri Paulus, dkk dari Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Vol 8 No.1 (2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Penelitian keenam dilakukan oleh Mutiah dan Ratna Mappanyuki dari Research Journal of Finance and Accounting Vol 6 No.9 (2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SiLPA, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran Belanja Modal.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Abdillah Arif dari EaJournals Vol 3 No.2 (2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian kedelapan oleh Uppun Paulus dari Quest Journal Vol 2 No.10 (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Otonomi Daerah

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berdasarkan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara

memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. (wikipedia).

2.2.2. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas :

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

B. Pendapatan Transfer

- 1) **Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas;** dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana Desa.

Dana perimbangan meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dan bagi hasil.

Dana otonomi khusus merupakan dana yang dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai otonomi khusus.

Dana keistimewaan merupakan dana yang dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai keistimewaan.

Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Desa.

- 2) **Transfer antar-Daerah terdiri atas;** pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka

persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan keuangan merupakan dana yang diberikan oleh Daerah kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama Daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dana Darurat merupakan dana yang dialokasikan pada Daerah dalam APBN untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD.

Komisi, rabat, potongan, atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukarmenukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro, atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan Daerah.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.2.3. Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah ada pada ayat (1) huruf d yaitu hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

A. Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas :

1. **Pajak Hotel**, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/pengistirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.
2. **Pajak Restoran**, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

3. **Pajak Hiburan**, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
4. **Pajak Reklame**, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
5. **Pajak Penerangan Jalan**, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
6. **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**, adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
7. **Pajak Parkir**, adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
8. **Pajak Air Tanah**, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. **Pajak Sarang Burung Walet**, adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
10. **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

B. Retribusi Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi Daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu:

- 1. Retribusi Jasa Umum.** Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
- 2. Retribusi Jasa Usaha.** Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 3. Retribusi Perizinan Tertentu.** Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

D. Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :

- a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
- b. Jasa Giro
- c. Pendapatan Bunga
- d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Daerah
- e. Penerimaan Komisi/Potong/Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Penjualan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Daerah
- f. Penerimaan Keuangan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing
- g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- h. Pendapatan Denda Pajak
- i. Pendapatan Denda Retribusi
- j. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
- k. Pendapatan dari Pengembalian
- l. Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum
- m. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- n. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
- o. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah, dapat disimpulkan sebagai :

- a. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan Daerah dengan mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki Daerah.
- b. Pendapatan Asli Daerah dapat berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah.

2.2.4. Dana Alokasi Umum

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Tujuan DAU adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar-pemerintahan dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh daerah.

Pada PP No. 55 Tahun 2005 Pasal 37, mengenai Dana Alokasi Umum, yaitu:

- a. DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota
- b. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.
- c. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
- d. Dalam hal penentuan proporsi belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen).
- e. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan dalam APBN.

Pada PP No. 55 Tahun 2005 Pasal 40, mengenai Dana Alokasi Umum untuk daerah yaitu :

- a. DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar.
- b. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.
- c. Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.
- d. Kapasitas fiskal diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan DBH.

- e. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pada PP No. 55 Tahun 2005 Pasal 45, mengenai penetapan Dana Alokasi Umum yaitu :

- a. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal.
- b. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar.
- c. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal.
- d. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU.

2.2.5. Dana Alokasi Khusus

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Mekanisme Pengalokasian DAK

Kriteria Pengalokasian DAK :

- a. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- b. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
- c. Kriteria Teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.

Perhitungan Alokasi DAK, dalam dua tahapan :

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

2.2.6. Belanja Modal

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

(Abdul Halim dan Kusufi 2014) Belanja modal meliputi antara lain :

- a. Belanja Tanah
- b. Belanja Peralatan dan Mesin
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya
- f. Belanja Aset Lainnya

Suatu belanja dapat dikatakan Belanja Modal, maka perlu diketahui mengenai aset tetap dan aset lainnya :

a. Aset Tetap, terdiri atas berikut ini :

1. Tanah, meliputi kantor, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana sosial, sarana umum, sarana stadion olahraga, perumahan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perkampungan, pergudangan/tempat penimbun material bahan baku.
2. Peralatan dan Mesin, meliputi alat berat, alat angkutan darat, alat angkutan air, alat angkutan udara, alat bengkel, alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebel, peralatan dapur, penghias ruangan rumah tangga, alat-alat seperti studio, komunikasi, ukur, kedokteran, laboratorium, persenjataan/keamanan.

3. Gedung dan Bangunan, meliputi kantor, rumah, gudang, bangunan bersejarah, monumen, tugu peringatan.
 4. Jalan, Jaringan, Instalasi, meliputi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik, dan telepon.
 5. Aset Tetap Lainnya, meliputi buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian, kebudayaan, hewan/ternak, tanaman.
 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
 7. Akumulasi Penyusutan
- b. Aset Lainnya**, merupakan aset selain jangka pendek dan aset nonjangka pendek. Termasuk dalam aset nonjangka pendek adalah sebagai berikut :
1. Aset Tidak Berwujud
 2. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran yang Jatuh Tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan
 3. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 5. Aset Lain-Lain

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Pelaksanaan desentralisasi

membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD dapat mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh Pemerintah. Peningkatan belanja modal dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan akhirnya mampu menimbulkan kontribusi publik atas pembangunan karena adanya peningkatan PAD.

Penelitian yang dilakukan Wimpi Priambudi (2017) menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan penelitian yang dilakukan Ajeng Pratiwi, Nur Diana dan Junaidi (2017) menunjukkan hasil bahwa hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2.3.2. Hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sama dengan halnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjadi pembeda yaitu PAD berasal dari uang masyarakat sedangkan DAU berasal dari APBN. Dengan demikian, terjadi transfer yang signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Maka pemerintah daerah diharapkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dengan adanya DAU. DAU dialokasikan ke setiap daerah agar Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan publik dalam masyarakat. Dengan PAD Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak mengandalkan DAU. Adanya DAU Pemerintah Daerah diharapkan lebih fokus untuk menggunakan PAD untuk belanja modal dalam meningkatkan pelayanan publik.

Penelitian yang dilakukan Wimpi Priambudi (2017) menunjukkan hasil bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja

Modal, sedangkan penelitian yang dilakukan Ajeng Pratiwi, Nur Diana dan Junaidi (2017) menunjukkan hasil bahwa hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai realisasi Dana Alokasi Umum maka akan semakin tinggi nilai realisasi dari Belanja Modal.

2.3.3. Hubungan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Belanja Modal

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu komponen dana perimbangan yaitu DAK, dana yang dialokasikan ke pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus berupa urusan daerah dan prioritas nasional. Apabila dana alokasi khusus diterima pemerintah daerah itu besar maka belanja modal daerah tersebut juga akan meningkat. Adanya DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK untuk diarahkan ke kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, demikian diharapkan DAK dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

Penelitian yang dilakukan Arbie Gugus Wandira (2013) menunjukkan hasil bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan penelitian yang dilakukan Meydina Asri Raini, Leny dan Dewa (2017) menunjukkan hasil bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2.3.4. Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Adanya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus diharapkan pelaksanaan Belanja Modal sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dana-dana tersebut harus digunakan secara optimal untuk belanja

daerah terutama belanja modal karena belanja modal menjadi fokus pemerintah juga dalam meningkatkan kualitas dan partisipasi publik.

Penelitian yang dilakukan Arbie Gugus Wandira (2013) menunjukkan hasil bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan Adjusted R Square sebesar 0,800, sedangkan penelitian yang dilakukan Akbarurizqillah dan Suwardi (2017) menunjukkan hasil bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan Adjusted R Square sebesar 0,948.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan landasan teoritis diatas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut :

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

H4 : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian


Bagian ini akan menjelaskan kerangka pemikiran dari penelitian ini. Dengan adanya kerangka pemikiran, dapat dilihat bahwa adanya hubungan antara variabel-variabel penelitian.

Pertama, hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah, maka Pemerintah Daerah harus bisa mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan mengoptimalkan sumber daya yang

dimilikinya. Keadaan PAD yang baik mampu meningkatkan alokasi Belanja Modal yang baik.

Kedua, hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal. Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hubungan positif yang kuat diantaranya Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal dapat dipahami dengan realisasinya, apakah sudah optimal pelaksanaan otonomi daerahnya yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang Belanja Modalnya ikut dibiayai oleh Dana Alokasi Umum (DAU).

Ketiga, hubungan antara Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus yaitu dana yang dialokasikan ke pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus berupa urusan daerah dan prioritas nasional. Apabila dana alokasi khusus diterima pemerintah daerah itu besar maka belanja modal daerah tersebut juga akan meningkat.



Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran